



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.968, 2013

**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA. Kode Pengenal.
SK Pensiun. Penyesuaian. Penetapan. Pencabutan.**

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 19 TAHUN 2013

TENTANG

**PENETAPAN KODE PENGENAL SURAT KEPUTUSAN PENYESUAIAN
PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAN JANDA/DUDANYA, SERTA PENSIUN ORANG TUA DARI PEGAWAI
NEGERI SIPIL YANG TEWAS DAN TIDAK MENINGGALKAN ISTERI/SUAMI
ATAU ANAK BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 25 TAHUN 2013**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,**

Menimbang : bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi penetapan surat keputusan penyesuaian pensiun pokok pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya, serta pensiun orang tua dari Pegawai Negeri Sipil yang tewas dan tidak meninggalkan isteri/suami atau anak, serta dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Penetapan Kode Pengenal Surat Keputusan Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya, serta Pensiun Orang Tua dari Pegawai Negeri Sipil yang Tewas dan Tidak Meninggalkan Isteri/Suami atau Anak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2013;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah limabelas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 60);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 60);
 5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah enam kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 10);
 6. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah delapan kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);
 7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 150);

8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 15 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 663);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PENETAPAN KODE PENGENAL SURAT KEPUTUSAN PENYESUAIAN Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan JANDA/DUDANYA, SERTA Pensiun Orang Tua dari Pegawai Negeri Sipil yang tewas dan tidak meninggalkan isteri/suami atau anak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2013.

Pasal 1

- (1) Kode pengenal Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk Penetapan Surat Keputusan Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil adalah:
- a. 000000/KEP/P/ASABRI.../A/00 untuk BKN Pusat; dan
 - b. 000000/KEP/KR.../KC.../A/00 untuk Kantor Regional BKN.
- (2) Kode pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada nomor urut 1 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini menunjukkan:
- a. 6 (enam) angka sebagai Nomor Urut Keputusan;
 - b. KEP menunjukkan Keputusan;
 - c. huruf P menunjukkan BKN Pusat;
 - d. huruf KR menunjukkan Kantor Regional BKN yang diikuti angka Romawi kode Kantor Regional BKN;
 - e. ASABRI yang diikuti angka kode yang menunjukkan kantor bayar PT. ASABRI (Persero);
 - f. KC yang diikuti angka kode yang menunjukkan kantor bayar PT. TASPEN (Persero);
 - g. huruf A di belakang ASABRI atau KC menunjukkan Pensiun Pegawai Negeri Sipil; dan
 - h. 2 (dua) angka terakhir menunjukkan tahun penetapan keputusan.

Pasal 2

- (1) Kode pengenal Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk Penetapan Surat Keputusan Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil adalah:
 - a. 000000/KEP/P/ASABRI.../B/00 untuk BKN Pusat; dan
 - b. 000000/KEP/KR.../KC.../B/00 untuk Kantor Regional BKN.
- (2) Kode pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada nomor urut 2 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini menunjukkan:
 - a. 6 (enam) angka sebagai Nomor Urut Keputusan;
 - b. KEP menunjukkan Keputusan;
 - c. huruf P menunjukkan BKN Pusat;
 - d. KR menunjukkan Kantor Regional BKN yang diikuti angka Romawi kode Kantor Regional BKN;
 - e. ASABRI yang diikuti angka kode yang menunjukkan kantor bayar PT. ASABRI (Persero);
 - f. KC yang diikuti angka kode yang menunjukkan kantor bayar PT. TASPEN (Persero);
 - g. huruf B di belakang ASABRI atau KC menunjukkan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil; dan
 - h. 2 (dua) angka terakhir menunjukkan tahun penetapan keputusan.

Pasal 3

- (1) Kode pengenal Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk Penetapan Surat Keputusan Penyesuaian Pensiun Orang tua dari Pegawai Negeri Sipil yang tewas dan tidak meninggalkan isteri/suami atau anak adalah:
 - a. 000000/KEP/P/ASABRI.../C/00 untuk BKN Pusat; dan
 - b. 000000/KEP/KR.../KC.../C/00 untuk Kantor Regional BKN.
- (2) Kode pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada nomor urut 3 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini menunjukkan:
 - a. 6 (enam) angka sebagai Nomor Urut Keputusan;
 - b. KEP menunjukkan Keputusan;
 - c. huruf P menunjukkan BKN Pusat;

- d. KR menunjukkan Kantor Regional BKN yang diikuti angka Romawi kode Kantor Regional BKN;
- e. ASABRI yang diikuti angka kode yang menunjukkan kantor bayar PT. ASABRI (Persero);
- f. KC yang diikuti angka kode yang menunjukkan kantor bayar PT. TASPEN (Persero);
- g. huruf C di belakang ASABRI atau KC menunjukkan Pensiun Orang tua dari Pegawai Negeri Sipil yang tewas dan tidak meninggalkan isteri/suami atau anak; dan
- h. 2 (dua) angka terakhir menunjukkan tahun penetapan keputusan.

Pasal 4

- (1) Kode pengenal Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk Penetapan Surat Keputusan Penetapan Kembali Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil adalah:
 - a. 000000/KEP/PK/P/00000/A/00 untuk BKN Pusat; dan
 - b. 000000/KEP/PK/KR.../00000/A/00 untuk Kantor Regional BKN.
- (2) Kode pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada nomor urut 4 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini menunjukkan:
 - a. 6 (enam) angka sebagai Nomor Urut Keputusan;
 - b. KEP menunjukkan Keputusan;
 - c. PK menunjukkan Penetapan Kembali;
 - d. huruf P menunjukkan BKN Pusat;
 - e. KR menunjukkan Kantor Regional BKN yang diikuti angka Romawi kode Kantor Regional BKN;
 - f. 5 (lima) angka di belakang huruf P atau KR sebagai kode Instansi;
 - g. huruf A di belakang kode Instansi menunjukkan Pensiun Pegawai Negeri Sipil; dan
 - h. 2 (dua) angka terakhir menunjukkan tahun penetapan keputusan.

Pasal 5

- (1) Kode pengenal Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk Surat Keputusan Penetapan Kembali Pensiun Pokok Pensiunan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil adalah:
 - a. 000000/KEP/PK/P/00000/B/00 untuk BKN Pusat; dan
 - b. 000000/KEP/PK/KR.../00000/B/00 untuk Kantor Regional BKN.

- (2) Kode pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada nomor urut 5 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini menunjukkan:
- a. 6 (enam) angka sebagai Nomor Urut Keputusan;
 - b. KEP menunjukkan Keputusan;
 - c. PK menunjukkan Penetapan Kembali;
 - d. huruf P menunjukkan BKN Pusat;
 - e. KR menunjukkan Kantor Regional BKN yang diikuti angka Romawi kode Kantor Regional BKN;
 - f. 5 (lima) angka di belakang huruf P atau KR sebagai kode Instansi;
 - g. huruf B di belakang kode Instansi menunjukkan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil, dan
 - h. 2 (dua) angka terakhir menunjukkan tahun penetapan keputusan.

Pasal 6

- (1) Kode pengenal Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk Surat Keputusan Penetapan Kembali Pensiun Orang tua dari Pegawai Negeri Sipil yang tewas dan tidak meninggalkan isteri/suami atau anak adalah:
- a. 000000/KEP/PK/P/00000/C/00 untuk BKN Pusat; dan
 - b. 000000/KEP/PK/KR.../00000/C/00 untuk Kantor Regional BKN.
- (2) Kode pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada nomor urut 6 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini menunjukkan:
- a. 6 (enam) angka sebagai Nomor Urut Keputusan;
 - b. KEP menunjukkan Keputusan;
 - c. PK menunjukkan Penetapan Kembali;
 - d. huruf P menunjukkan BKN Pusat;
 - e. KR menunjukkan Kantor Regional BKN yang diikuti angka Romawi kode Kantor Regional BKN;
 - f. 5 (lima) angka di belakang huruf P atau KR sebagai kode Instansi;
 - g. huruf C di belakang kode Instansi menunjukkan Pensiun Orang tua dari Pegawai Negeri Sipil yang tewas dan tidak meninggalkan isteri/suami atau anak, dan
 - h. 2 (dua) angka terakhir menunjukkan tahun penetapan keputusan.

Pasal 7

Daftar Kode Kantor Regional BKN adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Pasal 8

Daftar Kode Kantor Cabang Utama/Kantor Cabang Wilayah Pembayaran PT. TASPEN (Persero)/PT. ASABRI (Persero) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Pasal 9

Kode Instansi Pusat dan Kode Instansi Daerah adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini, maka Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penetapan Kode Pengenal Surat Keputusan Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya, serta Pensiun Orang Tua dari Pegawai Negeri Sipil yang Tewas dan Tidak Meninggalkan Isteri/Suami atau Anak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 17 Juni 2013

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

EKO SUTRISNO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juli 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN